



BNP PARIBAS

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA
KELOLA TERINTEGRASI
2016**

**KONGLOMERASI KEUANGAN
BNP PARIBAS INDONESIA**



DAFTAR ISI

- I. Pendahuluan
- II. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2016
- III. Struktur Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia
- IV. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia
- V. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia
- VI. Kebijakan Transaksi Intra-Group
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank



BNP PARIBAS

I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Kondisi sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil menjadi suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Industri keuangan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan. Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu menerapkan tata kelola yang baik pada LJK dan Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, Konglomerasi Keuangan perlu memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Bank") sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang penerapannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik usaha masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, serta mempertimbangkan regulasi yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.



Tujuan penggunaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai:

- a. Acuan/pedoman bagi Dewan Komisaris Entitas Utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Acuan/pedoman bagi Direksi Entitas Utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Acuan/pedoman bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Acuan/pedoman bagi Satuan Kerja (Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Intern) Terintegrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- e. Acuan/pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Intern LJK Anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- b. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- c. **Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian pengelolaan usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan usaha yang sehat;
- d. **Independensi** yaitu pengelolaan usaha secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
- e. **Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama/ LJK Induk dan LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

a. **Struktur Tata Kelola (Governance Structure)**

Merupakan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi yang bertujuan agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Entitas Utama dan LJK Anggota. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

b. **Proses Tata Kelola (Governance Process)**

Mencakup efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

c. **Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)**

Mencakup kualitas kinerja dan pencapaian yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan konsumen;
- Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
- Kinerja usaha seperti profitabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota seperti *fraud* ataupun pelanggaran terhadap regulasi dan peraturan perundangan.



BNP PARIBAS

Integrated Corporate Governance

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK/03 tahun 2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi, Bank selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia akan menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2016 kepada OJK. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dimaksud akan memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi posisi Desember 2016 sebagaimana telah disampaikan oleh Bank kepada OJK pada Februari 2017;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan;
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan; dan
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup.
6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum



BNP PARIBAS

II

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
POSISI DESEMBER 2016**



**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Entitas Utama : PT Bank BNP Paribas Indonesia

Posisi Laporan : Akhir Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Tata Kelola Terintegrasi diterapkan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT Bank BNP Paribas Indonesia, sebagai Entitas Utama.2. PT BNP Paribas Securities Indonesia, sebagai LJK Anggota.3. PT BNP Paribas Investment Partners, sebagai LJK Anggota.	



Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*),
- Proses Tata Kelola (*Governance Process*),
- Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia adalah sebagai berikut:

- Telah menyusun dan memformalkan Kebijakan dan Pedoman sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
- Telah mengangkat dan menetapkan Komite dan Satuan Kerja (termasuk Ketua dan Anggota) sebagai organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi



B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.
- Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, *workshop*, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama dan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat.
- Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
- Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi Audit Internal dari setiap LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia dan melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direkstur Kepatuhan Entitas Utama.
- Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal dan Hasil Pengawasan



OJK dan melaporkan status dan target pemenuhan temuan tersebut Dewan Komisaris Entitas Utama;

- Melalui penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia berupaya untuk meningkatkan sinergi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional bisnis, untuk mencapai kinerja yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta memiliki daya saing yang tinggi
- Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagai berikut: *h*
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Disetujui oleh,

Presiden Direktur
PT Bank BNP Paribas Indonesia,

Luc Cardyn

Luc Cardyn
16 Februari 2017

Direktur Kepatuhan
PT Bank BNP Paribas Indonesia,

Maria Abdulkadir

Maria Abdulkadir

Maria Abdulkadir
16 Februari 2017

**Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester 2016**



**BNP PARIBAS
INDONESIA**

1.1 Direksi Entitas Utama

1.1.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	<p>PT Bank BNP Paribas Indonesia telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia berdasarkan Surat OJK No SR-89/PB.32/2015 Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Seluruh Direksi Entitas Utama telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dari OJK. Adapun Anggota Direksi Entitas Utama antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luc Cardyn, menjabat Direktur Utama pada PT Bank BNP Paribas Indonesia sejak tahun 2015. Beliau telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan atas Pengangkatan Presiden Direktur PT Bank BNP Paribas Indonesia No. SR-169/D.03/2015. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dalam sektor keuangan seperti pasar modal dan memiliki posisi senior dalam strategi pasar termasuk di London, Paris, dan Tokyo. Luc Cardyn juga telah menjabat sebagai <i>Country Head</i> dan CEO di BNP Paribas S.A. Ho Chi Minh City. • Winy Janti Tijono, menjabat sebagai Direktur PT Bank BNP Paribas Indonesia. Beliau telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> berdasarkan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan atas Pencalonan Direktur PT Bank BNP Paribas Indonesia No. SR-20/D.03/2014. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di bidang keuangan seperti bank dan sekuritas.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> • Maria Abdulkadir, menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank BNP Paribas Indonesia. Beliau telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> berdasarkan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan atas Pencalonan Direktur Kepatuhan PT Bank BNP Paribas Indonesia a.n. Sdri. Maria Abdulkadir No. 8/60/GBI/DPIP/Rahasia. Beliau sudah berpengalaman selama lebih dari 26 tahun di bidang keuangan termasuk dalam <i>compliance regulatory bank</i> dan audit.
2.	Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman kerja Direksi Entitas Utama dalam Konglomerasi.

1.1.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam	Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan pada Februari 2016. Pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan melalui mekanisme <i>workshop</i> untuk memberikan pengarahan kepada Direksi dari masing –

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Konglomerasi Keuangan.	masing LJK sehubungan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. <i>Workshop</i> tersebut diselenggarakan pada 2 Februari 2016 yang dihadiri oleh Direksi Entitas Utama dan LJK anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.
2.	Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	<p>Proses pengarahan, pemantauan dan evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah secara aktif dilakukan oleh Direksi Entitas Utama sejak kuartal II Tahun 2015 melalui rapat Direksi Entitas Utama bersama Direksi LJK Anggota . .</p> <p>Proses Pengarahan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Direksi Entitas Utama telah dilakukan melalui sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dengan mekanisme <i>workshop</i> untuk memberikan pengarahan kepada Direksi dari masing – masing LJK sehubungan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. <i>Workshop</i> tersebut diselenggarakan pada 2 Februari 2016 yang dihadiri oleh Direksi Entitas Utama dan LJK anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia</p> <p>Proses pemantauan dan evaluasi Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dilakukan melalui pelaporan hasil rapat antara fungsi masing –masing LJK dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Entitas Utama. Berdasarkan pelaporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi selama Semester II 2016, secara umum dapat dikatakan bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan dengan cukup baik pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Hal ini tercermin dari telah dilaksanakannya fungsi Audit Intern Terintegrasi dan Kepatuhan Terintegrasi serta tidak terdapatnya temuan yang signifikan dalam fungsi Audit Intern Terintegrasi dan Kepatuhan Terintegrasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
3.	Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi disahkan pada Februari 2016. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tersebut telah disusun Direksi Entitas Utama dengan arahan dan nasihat Komisaris Entitas Utama. Pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan melalui mekanisme <i>workshop</i> untuk memberikan pengarahan kepada Direksi dari masing – masing LJK sehubungan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. <i>Workshop</i> tersebut diselenggarakan pada 2 Februari 2016 yang dihadiri oleh Direksi Entitas Utama dan LJK anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Direksi Entitas Utama secara aktif dan berkelanjutan akan menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4.	Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Audit Intern dan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi dimana salah satu peranan Direksi Entitas Utama adalah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Selama semester II 2016 tidak terdapat temuan yang diterima dari Satuan Kerja Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Hal ini diketahui berdasarkan pelaporan hasil rapat antara fungsi masing –masing LJK dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		Terintegrasi. Direksi Entitas Utama akan secara aktif dan berkelanjutan akan menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

1.1.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BNP Paribas Indonesia telah diformalkan pada bulan Februari 2016. Pedoman ini telah disempurnakan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris pada rapat yang diselenggarakan pada Juli dan Desember 2016.
2.	Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b. Auditor Eksternal; c. Hasil pengawasan OJK; d. Hasil Pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau 	Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dimana salah satu tugas dan tanggung jawab dari Direksi adalah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Pedoman tersebut telah disahkan pada Februari 2016 dan telah diaplikasikan. Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi. (Mengacu pada (1) Risalah Rapat Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (2) Laporan Kepatuhan atas tiga entitas).

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>e. Hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri,</p> <p>Telah ditindak lanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	

1.2 Dewan Komisaris Entitas Utama

1.2.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	<p>Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.</p> <p>Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean-Pierre Bernard, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bank BNP Paribas Indonesia dan telah memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun di bidang keuangan terutama sektor perbankan dan telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris No. 7/39/DPwB2/PwB26 • Soebowo Musa, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia dan telah memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di bidang keuangan dan telah dinyatakan lulus <i>Fit and Proper Test</i> dalam Surat Keputusan atas Pencalonan Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia No. 9/96/GBI/DPiP/Rahasia yang telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> Chris Kanter, menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia. Beliau merupakan wirausaha dan pemimpin komunitas bisnis yang juga secara aktif berperan dalam Pemerintahan Ekonomi Indonesia lebih dari 25 tahun. Beliau juga telah dinyatakan lulus <i>Fit and Proper Test</i> melalui Surat Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia No.13/34/GBI/DPIP/Rahasia yang juga telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia.
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan bisnis utama Entitas Utama dan LJK anggota dalam konglomerasi BNP Paribas Indonesia (PT BNP Paribas Securities Indonesia – sektor keuangan Perantara Perdagangan Efek dan PT BNP Paribas Investment Partner – sektor keuangan Manajer Investasi), serta pelaksanaan terkait fungsi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan masing-masing LJK.

1.2.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester	<p>Selama Semester II 2016, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Maret 2016 dengan agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Business Performance</i> • <i>Compliance and Issue from Bank Indonesia as Central Bank</i> • <i>Monthly Management letter</i> <p>Ketentuan mengenai jumlah dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi BNP Paribas Indonesia yakni setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali ataupun dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan bisnis Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p>
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam hal penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Terintegrasi dalam setiap kegiatan usaha pada Entitas Utama maupun LJK Anggota Konglomerasi Keuangan serta berperan aktif dalam memberikan pengarahan dan nasihat kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka peningkatan efektifitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<p>Bentuk pengawasan telah dilakukan melalui rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama pada Juli, September dan Desember 2016 yang juga membahas penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Bentuk pengawasan tersebut akan dilakukan secara berkesinambungan melalui rapat rutin Dewan Komisaris Entitas Utama.</p>
3.	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam penerapan pada Entitas Utama maupun LJK Anggota Konglomerasi Keuangan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut juga telah tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p> <p>Selama semester I telah dilakukan rapat antara Direksi Entitas Utama dengan Dewan Komisaris Entitas Utama pada Juli, September dan Desember 2016, Direksi Entitas Utama telah memberikan gambaran mengenai kondisi dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada tingkat Entitas Utama maupun LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Melalui forum rapat ini Dewan Komisaris Entitas Utama turut memberikan pengarahannya serta rekomendasi..</p>
4.	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama mengesahkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada Februari 2016. Sebelum mengesahkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama telah meninjau dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk memastikan kesesuaian implementasinya di PT Bank BNP Paribas Indonesia selaku Entitas Utama.</p>

1.2.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p>	<p>Pada semester I tahun 2016, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan rapat terkait Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juli, September dan Desember 2016. Rapat tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat dan tidak terdapat <i>dissenting opinions</i> dalam Rapat.</p>
2.	<p>Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b. penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c. hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, 	<p>Pada rapat bersama antara Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direksi Entitas Utama yang dilakukan pada Agustus 2016, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan arahan terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p>

	telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.	
3.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui, mengesahkan dan memformalkan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) yang tercantum dalam Memo Penetapan No.HR/011/II/2016. Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi, Entitas Utama akan membentuk KTKT yang beranggotakan minimal 1 (satu) Komisaris dari masing-masing LJK ,1 (satu) orang pihak independen dan 1 (satu) Komisaris Independen dari Entitas Utama yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite:</p> <p>Berdasarkan Memo Penetapan No.HR/011/II/2016, KTKT Konglomerasi Keuangan BNP Paribas terdiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soebowo Musa Beliau adalah Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia berperan sebagai Ketua merangkap anggota. 2. Chris Kanter Beliau adalah Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia, sebagai anggota. 3. Mark Te Riele Beliau adalah Presiden Komisaris PT BNP Paribas Investment Partners, sebagai anggota. 4. Benoit Pivot Beliau adalah Komisaris PT BNP Paribas Securities Indonesia, sebagai anggota. 5. Reynold Batubara Beliau adalah Pihak Independen sebagai anggota KTKT dan penunjukan pada Mei 2016.

1.3 Komite Tata Kelola Terintegrasi

1.3.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; seorang pihak independen, sebagai anggota; anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, 	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Memo Penetapan No.HR/011//2016, Anggota KTKT Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia terdiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> Soebowo Musa Beliau adalah Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia. Chris Kanter Beliau adalah Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia. Mark Te Riele Beliau adalah Presiden Komisaris PT BNP Paribas Investment Partners, sebagai anggota. Benoit Pivot Beliau adalah Komisaris PT BNP Paribas Securities Indonesia, sebagai anggota. Reynold Batubara Beliau adalah Pihak Independen sebagai anggota KTKT dan penunjukan pada Mei 2016.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).</p>	
2.	<p>Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan</p>	<p>Pemilihan anggota KTKT telah mempertimbangkan kebutuhan Konglomerasi Keuangan dan juga mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT. Anggota KTKT dari LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia diwakili oleh Komisaris dan Komisaris Independen. Adapun susunan anggota KTKT Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soebowo Musa Beliau adalah Komisaris Independen Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, mewakili sektor keuangan Perbankan. 2. Chris Kanter Beliau adalah Komisaris Independen Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, mewakili sektor keuangan Perbankan. 3. Mark Te Riele Beliau adalah Presiden Komisaris LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia (PT BNP Paribas Investment Partners), mewakili sektor keuangan Perusahaan Efek – Manajer Investasi 4. Benoit Pivot Beliau adalah Komisaris LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia (PT BNP Paribas Securities Indonesia), mewakili sektor keuangan Perusahaan Efek – Perantara Perdagangan Efek.

Rahasia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		5. Reynold Batubara Beliau adalah Pihak Independen sebagai anggota KTKT dan penunjukan pada Mei 2016.

1.3.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi.	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana salah satu tugas dari KTKT adalah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi. Pedoman tersebut telah disahkan dan akan diimplementasikan pada tahun 2016.</p> <p>Berdasarkan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab yang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi untuk ditindaklanjuti secepatnya; dan d. Mengevaluasi dan mengkinikan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi apabila diperlukan dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing – masing sektor jasa keuangan. <p>KTKT Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia mengevaluasi kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan antara lain melalui telaahan atas <i>Self-Assesment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Audit Intern Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Terintegrasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
2.	Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	<p>Ketentuan pelaksanaan rapat KTKT telah tercantum pada Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Berdasarkan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, KTKT wajib melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali setiap semester untuk membahas sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi baik di Entitas Utama maupun di masing – masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan. b. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. <p>Pada semester II tahun 2016, KTKT telah melaksanakan rapat terkait Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2016 dengan agenda Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I 2016.</p>

1.3.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana salah satu tugas dari KTKT adalah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>Semester I 2016 Laporan Tata Kelola Terintegrasi telah ditinjau dan dibahas oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Agustus 2016; sedangkan Laporan Semester II 2016 telah ditinjau dan dibahas oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Februari 2017. Dalam hal ini, hal tersebut adalah pengawasan terus menerus oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat dan meninjau laporan terkait ketika laporan tersebut tersedia. Ini adalah alasan mengapa pertemuan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Agustus 2016 untuk laporan Semester I 2016 dan pada Feb 2017 untuk laporan Semester II 2016.</p>
2.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana salah satu tugas dari KTKT adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Semester I 2016 Laporan Tata Kelola Terintegrasi telah ditinjau dan dibahas oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Agustus 2016; sedangkan Laporan Semester II 2016 telah ditinjau dan dibahas oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Februari 2017. Dalam hal ini, hal tersebut adalah</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<p>pengawasan terus menerus oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat dan meninjau laporan terkait ketika laporan tersebut tersedia. Ini adalah alasan mengapa pertemuan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Agustus 2016 untuk laporan Semester I 2016 dan pada Feb 2017 untuk laporan Semester II 2016.</p>
3.	<p>Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana telah dicantumkan bahwa Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya juga telah tertera pada Risalah Rapat.</p> <p>Semester I 2016 Laporan Tata Kelola Terintegrasi telah ditinjau dan dibahas oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Agustus 2016; sedangkan Laporan Semester II 2016 telah ditinjau dan dibahas oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Februari 2017. Dalam hal ini, hal tersebut adalah pengawasan terus menerus oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat dan meninjau laporan terkait ketika laporan tersebut tersedia. Ini adalah alasan mengapa pertemuan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Agustus 2016 untuk laporan Semester I 2016 dan pada Feb 2017 untuk laporan Semester II 2016.</p>

1.4 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

1.4.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	<p>Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi merupakan satuan kerja independen yang akan membantu Entitas Utama menerapkan kepatuhan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Adapun anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Abdulkadir Beliau adalah Koordinator Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dari PT Bank BNP Paribas Indonesia. • Muthia Iskandar Beliau adalah anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dari PT BNP Paribas Investment Partners. • Asih Saraswati Beliau adalah anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dari PT BNP Paribas Securities Indonesia.
2.	Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan	<p>Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan 3 (tiga) orang karyawan yang diketuai oleh Direktur</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Terintegrasi.	<p>Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.</p> <p>Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan tata kelola terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi terdiri dari 3 personel yang disahkan melalui Memo Penetapan No.HR/010/II/2016 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Abdulkadir Beliau mempunyai pengalaman selama kurang lebih 26 tahun di bidang Perbankan. Beliau mempunyai pengalaman kurang lebih selama 8 tahun menjadi auditor dan kurang lebih selama 16 tahun di Bidang Kepatuhan Perbankan. • Muthia Iskandar. Beliau telah berpengalaman kerja selama lebih dari 13 tahun di bidang hukum, kepatuhan dan manajemen risiko di berbagai perusahaan termasuk di PT BNP Paribas Investment Partners. • Asih Saraswati Beliau memiliki pengalaman di bidang kepatuhan selama 9 tahun pada industri perbankan dan 2 tahun pada industri pasar modal.

1.4.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi Fungsi Kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Kepatuhan Terintegrasi dimana salah satu tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) adalah memantau dan mengevaluasi Fungsi Kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Pedoman tersebut telah diformalkan dan akan diimplementasikan pada tahun 2016.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan evaluasi melalui rapat semesteran yang dilakukan dengan fungsi Kepatuhan LJK dan juga dengan melakukan telaahan Laporan Kepatuhan yang disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi akan menyelenggarakan rapat pada bulan Juli 2016. Agenda yang dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan dan penerapan fungsi Kepatuhan seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan; - Kelemahan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan; - Rencana tindak lanjut terkait peningkatan Fungsi Kepatuhan masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan..

1.4.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Kepatuhan Terintegrasi dimana tertera bahwa Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama dan Presiden Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan..</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi telah menyelenggarakan rapat pada bulan Desember 2016.. Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi akan menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi secara tahunan.</p>

1.5 Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

1.5.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi BNP Paribas Indonesia yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi merupakan satuan kerja independen yang akan membantu Entitas Utama dalam mengimplementasikan Audit Intern secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2.	Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT). SKAIT beranggotakan 3 (tiga) orang sesuai dengan Memo Penetapan No.HR/009//2016. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Sesuai dengan Memo Penetapan No.HR/009//2016, adapun personil SKAIT antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Christine Taharudin (Kordinator SKAIT). • Beliau adalah Kepala Internal Audit PT Bank BNP Paribas Indonesia. • Muthia Iskandar (Anggota SKAIT).

Rahasia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<p>Beliau telah berpengalaman kerja selama lebih dari 13 tahun di bidang hukum, kepatuhan dan manajemen risiko di berbagai perusahaan termasuk di PT BNP Paribas Investment Partners.</p> <ul style="list-style-type: none">• Asih Saraswati (Anggota SKAIT). <p>Beliau memiliki pengalaman di bidang kepatuhan selama 9 tahun pada industri perbankan dan 2 tahun pada industri pasar modal.</p>

1.5.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi audit intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Audit Intern Terintegrasi dimana salah satu tugas SKAIT adalah memantau dan mengevaluasi fungsi audit intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Pedoman tersebut telah diimplementasikan pada tahun 2016.</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memantau pelaksanaan audit intern pada Entitas Utama dan masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, SKAIT mengharuskan LJK untuk menyampaikan rencana kerja audit tahunan, Laporan semesteran audit intern. Laporan yang disampaikan berisikan ringkasan eksekutif pelaksanaan audit intern dan <i>monitoring</i> temuan audit.</p> <p>Laporan tersebut menjadi bahan yang digunakan dalam rapat yang diadakan antara SKAIT dengan fungsi audit intern masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan. Rapat semesteran tersebut secara rinci beragendakan diantaranya temuan – temuan audit pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan PT BNP Paribas Indonesia dan juga rencana <i>action plan</i> dari temuan audit tersebut.</p> <p>SKAIT Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p>

1.5.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b. Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 	<p>Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Audit Intern Terintegrasi dimana tertera bahwa SKAIT wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawabnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Pedoman tersebut telah diaplikasikan pada tahun 2016.</p> <p>SKAIT Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia akan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Audit Intern Terintegrasi.</p>
2.	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p>	<p>Berdasarkan Pedoman Audit Intern Terintegrasi yang telah diimplementasikan pada tahun 2016, SKAIT dalam melaksanakan pemantauan audit atas pelaksanaan audit intern di LJK akan melalui berbagai fase, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi tindak lanjut, serta mekanisme pelaporan dan <i>monitoring</i> yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi audit intern LJK Anggota Konglomerasi Keuangan. Proses pemantauan yang dilakukan kepada seluruh anggota LJK Konglomerasi Keuangan</p>

Rahasia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		dilakukan secara objektif, independen, profesional dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
3.	Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.	Berdasarkan Pedoman Audit Intern yang telah disahkan dan efektif pada tahun 2016, SKAIT akan membuat Laporan Audit Intern Terintegrasi setahun sekali yang berisi diantaranya ringkasan temuan audit yang signifikan, rekomendasi dan <i>progress</i> tindak lanjut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Rekomendasi tersebut mengacu pada permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit yang kemudian digunakan sebagai acuan perbaikan.

1.6 Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

1.6.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari 3 personel yang disahkan melalui Memo Penetapan No.HR/008/II/2016, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adhe Chandra (Koordinator SKMRT) mewakili PT Bank BNP Paribas Indonesia. • Anna Mamahit (Anggota SKMRT) mewakili PT BNP Paribas Securities Indonesia. • Muthia Iskandar (Anggota SKMRT) mewakili PT BNP Paribas Investment Partners.
2.	<p>Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan salah satu acuan yang digunakan oleh Entitas Utama dalam penerapan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. Pedoman tersebut mengatur secara rinci mengenai jenis risiko yang dikelola oleh Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, penetapan limit risiko atas seluruh risiko yang menjadi ketetapan POJK, serta cara penilaian risiko dalam Konglomerasi Keuangan.</p>

1.6.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Entitas menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dibentuk Entitas Utama yang akan membantu Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, peran dan tanggung jawab SKMRT mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi. b. Memantau penerapan strategi dan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. c. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BNPP berdasarkan hasil penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Profil risiko masing - masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNPP. • Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi. • Profil risiko secara terintegrasi. d. Melakukan <i>stress testing</i> melalui pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan BNPP dengan menggunakan skenario <i>stress testing</i> secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan BNPP maupun skenario <i>stress testing</i> pada pasar.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<p>e. Melaporkan hasil <i>stress testing</i> termasuk asumsi yang digunakan, kepada Direksi dari setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan secara berkala.</p> <p>f. Melaksanakan kaji ulang untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko terintegrasi secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Frekuensi dan cakupan kaji ulang dan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko dapat ditingkatkan intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur risiko Konglomerasi Keuangan BNPP, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko.</p> <p>g. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis antara lain berupa masuknya suatu entitas dalam Konglomerasi Keuangan BNPP yang berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan BNPP. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian berbagai risiko yang terdapat pada lini bisnis baru. • Kemampuan Konglomerasi Keuangan BNPP untuk menjalankan lini bisnis baru. • Kebijakan dan prosedur yang digunakan serta dampak dari eksposur risiko terhadap Konglomerasi Keuangan BNPP. <p>h. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<p>i. Memberikan masukan kepada KMRT dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester. Frekuensi penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar yang berdampak pada sektor Konglomerasi Keuangan BNPP berfluktuasi dengan cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan oleh SKMRT kepada regulator wajib memuat substansi yang sama dengan Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan kepada Direktur Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. <p>k. Melakukan penilaian terhadap kecukupan permodalan secara terintegrasi dengan mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikasi double atau multiple gearing dalam Konglomerasi Keuangan BNPP. • Indikasi excessive leverage. • Hambatan melakukan transfer modal dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan BNPP. • Risiko yang signifikan mempengaruhi Konglomerasi Keuangan BNPP.

Rahasia

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		<p>I. Menyampaikan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT secara berkala.</p> <p>Entitas Utama telah menyerahkan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk assessment Profil Risiko posisi akhir Juni 2016.</p>

1.6.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia terdiri dari Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan Fungsi Manajemen Risiko pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, anggota LJK Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia diwajibkan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap 9 risiko yang wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia serta menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko untuk keperluan konsolidasi risiko kepada SKMRT secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>Hingga periode Semester II tahun 2016, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK akan melakukan rapat dengan agenda pembahasan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata cara pelaksanaan, koordinasi, kajian atas jenis-jenis risiko-risiko yang menjadi ketetapan penilaian masing-masing LJK. Hasil penilaian profil risiko tersebut kemudian harus disampaikan kepada SKMRT secara berkala.</p> <p>Selanjutnya, dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi akan melakukan rapat dengan masing-masing LJK, yang beragendakan pembahasan dan penilaian <i>aggregate</i> risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dilihat dari Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p> <p>Entitas Utama telah menyerahkan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk asesmen Profil Risiko</p>

No	Kriteria/Indikator	Analisis
		posisi akhir Juni 2016.
2.	Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dimana tertera tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi. Pedoman tersebut telah disahkan dan diaplikasikan sejak tahun 2016. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disusun sesuai dengan POJK.

1.7 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

1.7.1 Struktur Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia yang telah disahkan pada Februari 2016 meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan juga Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p>
2.	<p>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 	<p>Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi BNP Paribas Indonesia, Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama di Pedoman Tata Kelola Terintegrasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris Entitas Utama b. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) c. Direksi Entitas Utama d. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) e. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKRMT) f. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) g. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none"> c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. penerapan manajemen risiko terintegrasi. 	<p>Pada setiap bagian dari struktur diatas, telah dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab oleh masing-masing fungsi, metode, frekuensi hingga tata cara pelaksanaan rapat internal maupun rapat koordinasi dengan fungsi lainnya.</p>
3.	<p>Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *); c. struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. struktur Dewan Pengawas 	<p>Berdasarkan Pedoman Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, Kerangka Tata Kelola Terintegrasi telah diatur, dan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite d. Penerapan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi e. Penerapan Fungsi Audit Intern Terintegrasi f. Penerapan Fungsi Audit Ekstern g. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi h. Kebijakan Remunerasi i. Pengelolaan Benturan Kepentingan

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Syaratiah *);</p> <ul style="list-style-type: none"> e. independensi tindakan Dewan Komisaris; f. pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); i. pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko; k. kebijakan remunerasi; dan l. pengelolaan benturan kepentingan. 	<p>Pada setiap bagian dari struktur diatas, telah dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab oleh masing-masing fungsi, metode, frekuensi hingga tata cara pelaksanaan rapat internal maupun rapat koordinasi dengan fungsi lainnya.</p>

1.7.2 Proses Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	<p>Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi BNP Paribas Indonesia telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan Februari 2016.</p> <p>Seluruh fungsi yang berperan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi baik dari sisi Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan telah ditetapkan dan telah mulai menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sejak pedoman ditetapkan.</p> <p>Berbagai rapat koordinasi telah dijalankan antara fungsi yang berkedudukan pada Entitas Utama dengan fungsi yang berada pada struktur LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, untuk membahas kendala yang dialami dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, sehingga para pihak dapat secara terbuka memberikan rekomendasi dan saran dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Hingga periode ini, koordinasi antara Entitas Utama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan telah berjalan menuju ke arah yang lebih efektif, upaya peningkatan perlu lebih difokuskan kepada afiliasi perusahaan Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia.</p>

1.7.3 Hasil Tata Kelola Terintegrasi

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Satuan Kerja pada Entitas Utama dan Fungsi pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang terlibat secara aktif berkoordinasi dalam upaya peningkatan pelaksanaan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Berbagai upaya perbaikan dan penyelarasan sudah diupayakan bagi masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan. Perbaikan dan penyelarasan yang dilakukan meliputi perbaikan dari segi struktur dan kebijakan. Segala bentuk perbaikan ini telah dipantau langsung oleh Direksi Entitas Utama beserta seluruh jajaran dibawahnya yaitu Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>Masing-masing SKAIT, Satuan Kepatuhan Terintegrasi dan SKMRT berkoordinasi dengan fungsi LJK Anggota Konglomerasi dalam upaya perbaikan penyelarasan dan laporan atas kemajuan akan langsung dilaporkan kepada Direksi Entitas Utama. Segala kemajuan dan kendala kemudian telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk kemudian dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.</p>

KESIMPULAN

Kesimpulan

Secara umum, Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Tata Kelola Terintegrasi diterapkan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

1. PT Bank BNP Paribas Indonesia, sebagai Entitas Utama.
2. PT BNP Paribas Securities Indonesia, sebagai LJK Anggota.
3. PT BNP Paribas Investment Partners, sebagai LJK Anggota.

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*),
- Proses Tata Kelola (*Governance Process*),
- Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia adalah sebagai berikut:

- Telah menyusun dan memformalkan Kebijakan dan Pedoman sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi ○ Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi ○ Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ○ Pedoman Audit Internal Terintegrasi ○ Pedoman Kepatuhan Terintegrasi • Telah diangkat dan menetapkan Komite dan Satuan Kerja (termasuk Ketua dan Anggota) sebagai organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komite Tata Kelola Terintegrasi ○ Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ○ Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ○ Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ○ Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi <p>B. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. • Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia. • Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama dan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none">• Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. <p>C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Melalui penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BNP Paribas Indonesia berupaya untuk meningkatkan sinergi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional bisnis, untuk mencapai kinerja yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta memiliki daya saing yang tinggi• Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 12 Agustus 2016 sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">○ Laporan Profil Risiko Terintegrasi○ Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi○ Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi



BNP PARIBAS


III

**STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN
BNP PARIBAS INDONESIA**



BNP PARIBAS

**STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN
BNP PARIBAS INDONESIA**




The bank for a changing world

- CONFIDENTIAL -



BNP PARIBAS

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA TERINTEGRASI BNP PARIBAS INDONESIA



The bank for a changing world

- CONFIDENTIAL -




BNP PARIBAS

IV

**STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA
KONGLOMERASI KEUANGAN BNP PARIBAS
INDONESIA**

Struktur Kepemilikan

Lampiran 1





BNP PARIBAS

V

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS
UTAMA DAN ANGGOTA KONGLOMERASI
KEUANGAN BNP PARIBAS INDONESIA**



BNP PARIBAS

ANGGOTA KOMITE DAN UNIT KERJA KONGLOMERASI KEUANGAN BNP PARIBAS INDONESIA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketua Komite:

Soebowo Musa, Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Anggota Komite:

1. Chris Kanter, Komisaris Independen PT Bank BNP Paribas Indonesia.
2. Mark Te Riele, Presiden Komisaris PT BNP Paribas Investment Partners.
3. Benoit Pivot, Komisaris PT BNP Paribas Securities Indonesia.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Koordinator Satuan Kerja:

Christine Taharudin, *Head of Internal Audit* PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Anggota Satuan Kerja:

1. Muthia Iskandar, *Associate Director* PT BNP Paribas Investment Partners.
2. Asih Saraswati, *Compliance Manager* PT BNP Paribas Securities Indonesia.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Koordinator Satuan Kerja:

Maria Abdulkadir, *Direktur Kepatuhan* PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Anggota Satuan Kerja:

1. Muthia Iskandar, *Associate Director* PT BNP Paribas Investment Partners.
2. Asih Saraswati, *Compliance Manager* PT BNP Paribas Securities Indonesia.



BNP PARIBAS

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Ketua Komite:

Luc Cardyn, Direktur PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Anggota Komite:

1. Haryanto Leenardi, Direktur PT Bank BNP Paribas Investment Partners.
2. Anny Yalina, COO PT BNP Paribas Securities Indonesia.
3. Juliando Menachem, *Head of COO Office* PT Bank BNP Paribas Indonesia

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Koordinator Satuan Kerja:

Adhe Chandra, Satuan Kerja Manajemen Risiko *Officer* PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Anggota Satuan Kerja:

1. Anna Mamahit, Manajemen Risiko PT BNP Paribas Securities Indonesia.
2. Muthia Iskandar, *Associate Director* PT BNP Paribas Investment Partners.

The bank for a changing world

- CONFIDENTIAL -



BNP PARIBAS

VI

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GROUP



BNP PARIBAS

Intra-Group Transactions Risk Policy

Department : Risk Management Unit
Creation Date : May 2016
Version : 1.0
Distribution : Risk Management Unit & All Relevant Departments

Definition

Intra-Group Transactions Risk is risk derived from business transactions between holding companies, subsidiaries or sister companies, due to the dependency, whether directly or indirectly, of one entity to the others of the same financial conglomerate.

Active Oversight by the Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD)

- 1) The BOC and BOD must understand the inherent intra-group transactions risk in certain activities of the Bank, particularly those that may significantly affect the financial condition of the Bank, and work actively to approve and evaluate the policy for control of intra-group transactions risk.
- 2) The BOD must monitor the internal condition (strengths and weaknesses of the Bank) and developments in external factors/conditions that directly or indirectly affect the intra-group transactions risk of the Bank.
- 3) The BOD must ensure that strategy adopted for achievement of the business objectives of the Bank has taken account of the impact of the intra-group transactions risk on the Bank's capital.

Policies and Procedures

- 1) The Bank must establish a written policy and procedures complying with the principles of transparency and arms-length when dealing with intra-group transactions of the Bank and its related entities.
- 2) The Bank must have in place and implement procedures for the analysis and monitoring of intra-group transactions risks.
- 3) The Bank must conduct regular evaluation and update its policy and procedures for the control of intra-group transactions risk in accordance with the external and internal developments.

Identification of Intra-Group Transactions Risk

- 1) The Bank must identify the inherent intra-group transactions risks in specific major business lines, such as credit (provision of funds), treasury and investment, operations and services.
- 2) The Bank must record and administer all events pertaining to intra-group transactions risk, including the potential loss resulting from these events, in a data administration system. The recording and administration of this data shall be collated in the form of statistical data that can be used to project potential loss over a period and for specific business lines.



BNP PARIBAS

Measurement of Intra-Group Transactions Risk

- 1) In the process of measuring intra-group transactions risk, the Bank may use a combination of qualitative and quantitative approaches, such as stating the number of intra-group transactions, assets, liabilities, revenues as percentages of the total Bank's balance sheet.

Monitoring of Intra-Group Transactions Risk

- 1) The Bank shall monitor the intra-group transactions risk on a regular basis in according to past experience with losses caused by intra-group transactions risk.

Management Information System for Intra-Group Transactions Risk

- 1) The management information system must be capable of providing complete, accurate and timely reports on intra-group transactions risk exposure to support the decision-making processes of the Board of Directors.

Control of Intra-Group Transactions Risk

- 1) The Bank must institute financial control processes towards its intra-group transactions aimed at monitoring process against targets and ensuring that the risks taken remain within tolerable limits.



BNP PARIBAS

VII

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
BANK**

**DAFTAR ISI**

I.	Rapat Umum Pemegang Saham	1
II.	Dewan Komisaris	
II.1.	Keanggotaan	2
II.2.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
II.3.	Rapat Dewan Komisaris	3
II.4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
III.	Komite Audit	3
III.1.	Keanggotaan	3
III.2.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	4
III.3.	Rapat Komite Audit	4
IV.	Komite Pemantau Risiko	4
IV.1.	Keanggotaan	4
IV.2.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	5
IV.3.	Rapat Komite Pemantau Risiko	5
V.	Komite Remunerasi dan Dominasi	5
V.1.	Keanggotaan	5
V.2.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	6
V.3.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	6
VI.	Direksi	6
VI.1.	Keanggotaan	6
VI.2.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
VI.3.	Rapat Direksi	7
VII.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal	7
VII.1.	Fungsi Penerapan Kepatuhan	7
VII.2.	Fungsi Audit Internal	9
VII.3.	Fungsi Audit Eksternal	9
VIII.	Pelaksanaan Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal	9
VIII.1.	Pelaksanaan Pengelolaan Risiko	9
VIII.2.	Pengendalian Internal	10



DAFTAR ISI

IX.	Kredit Kepada Pihak Terkait dan Dalam Jumlah Besar	10
X.	Keterbukaan Keadaan Keuangan dan Non-keuangan	11
	X.1 Keterbukaan Keadaan Keuangan	11
	X.2 Keterbukaan Keadaan Non-Keuangan	11
XI.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Kepada Dewan Komisaris dan Direksi	11
XII.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi yang Melebihi 5% (Lima Persen) dari Modal Disetor	12
XIII.	Penyimpangan Internal	13
XIV.	Masalah Hukum	13
XV.	Benturan Kepentingan	14
XVI.	Pembelian Kembali Saham dan Obligasi	14
XVII.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik	14
XVIII.	Rencana Strategis Bank	14



BNP PARIBAS

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja bank, mendukung pertumbuhan usaha bank, memberikan nilai tambah dan melindungi kepentingan stakeholders, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Bank BNP Paribas Indonesia (selanjutnya disebut Bank) selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola / *Good Corporate Governance* ("GCG") baik dalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam aktifitas lainnya di semua departemen/unit dalam Bank BNP Paribas Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola yang mengintegrasikan faktor-faktor penilaian yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Aspek *governance structure* adalah aspek kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang terdiri dari antara lain Komisaris, Direksi, Komite, Kebijakan dan prosedur, system informasi dan lainnya. Aspek *governance process* merupakan proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Dan Aspek *governance outcome* adalah hasil pelaksanaan proses GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Aspek *governance structure* Bank dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) telah lengkap dan memenuhi ketentuan GCG. Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik serta tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank.

Aspek *governance process* pada seluruh faktor dalam pelaksanaan GCG Self Assessment telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Dengan dipenuhinya ketiga aspek diatas, maka Pengurus Bank telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran. Kelima prinsip tersebut telah diintegrasikan dan diterapkan kedalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan pemegang kuasa tertinggi pada organisasi dimana panggilan RUPS dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta informasi yang disampaikan kepada para pemegang saham.

RUPS diadakan sekali setahun sebagai suatu forum penilaian kinerja Dewan Komisaris ("DK") dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai tambahan kepada RUPS tahunan, Bank dapat pula mengadakan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") setiap saat bila diperlukan.

Bank telah melaksanakan RUPS tahunan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan agenda antara lain: penyampaian laporan tahunan yang telah di audit terdiri dari neraca dan laporan laba rugi posisi 31 Desember 2016; Laporan Direksi mengenai penggunaan laba, dividen, dan rencana biaya (*budget*); persetujuan penunjukan auditor eksternal (Osman Bing Satrio & Rekan – Deloitte) sebagai auditor eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun



2016, dan Laporan Direksi mengenai skema remunerasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi.

II. DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi peran pejabat-pejabat eksekutif untuk juga menjalankan GCG. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2016 Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran atas peraturan-peraturan keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

II. 1. Keanggotaan

Jumlah Komisaris Bank pada akhir Desember 2016 telah sesuai dengan ketentuan GCG yaitu sebanyak 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Komisaris.

Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris. Pertumbuhan dan perkembangan Bank yang baik dalam tahun 2016 dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Direksi dalam menjalankan operasional Bank merupakan salah satu andil dari pengawasan yang dilakukan Komisaris terhadap Bank. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Komisaris tidak terlepas dari kemampuan dan pengetahuan para anggota Komisaris di bidang perbankan dan keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kondisi terkini.

Anggota-anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, akan tetapi apabila pada keputusan RUPS terdapat pengangkatan atau penggantian anggota-anggota Dewan Komisaris yang baru, maka Bank akan meminta rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai keputusan RUPS.

Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, Bank mempunyai suatu Formulir Keterbukaan yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak menjabat posisi lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu bank, perusahaan, atau lembaga lain kecuali posisi-posisi sebagaimana ditetapkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penerapan Tata Kelola oleh Bank Umum. Para anggota Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank lain, namun demikian 2 anggota Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain yaitu Soebowo Musa, yang memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT Kiran Resources Indonesia dan Chris Kanter yang memiliki saham di Sigma Sembada Group (94%). Anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali kecuali Presiden Komisaris *Jean Pierre Bernard* yang merupakan perwakilan dari bank induk.

Susunan Dewan Komisaris Bank pada akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris BNPP
Presiden Komisaris : Jean Pierre-Bernard Komisaris Independen : Soebowo Musa Komisaris Independen : Chris Kanter



II.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola Bank dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkat atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, membentuk:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindak-lanjuti temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Bank telah menyusun pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang menjadi bagian daripada Anggaran Dasar dan Pedoman Pelaksanaan GCG Bank.

II.3. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian persentase kehadiran setiap anggota sebagai berikut:

Nama Komisaris	Rapat		Kehadiran		Persentase
	Jadwal	Kehadiran	Fisik	Telekonferensi	
Jean-Pierre Bernard	4	4	3	1	100%
Soebowo Musa	4	4	4	0	100%
Chris Kanter	4	3	3	0	75%

II.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah membentuk dan menyesuaikan susunan dan keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

III. KOMITE AUDIT

III.1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Audit tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) Komisaris Independen (bertindak sebagai Ketua Komite) yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akunting, 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki



keahlian dibidang perundang-undangan, dan 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang juga mempunyai keahlian dibidang keuangan.

Bank menyadari adanya hubungan kepengurusan antara Ketua Komite Audit (juga bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko) dengan salah satu anggotanya (juga bertindak sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.) Akan tetapi, keduanya telah menyatakan untuk bertindak secara profesional dan independen selama penugasan mereka sebagai Ketua dan anggota Komite Audit melalui Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pada akhir Desember 2016, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Audit BNPP	
Ketua	: Soebowo Musa
Anggota	: Jono Effendy
Anggota	: Neny Risantiny

III.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas rencana dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan audit internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan tugas-tugas SKAI, kesesuaian penerapan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akunting yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

III.3. Rapat Komite Audit

Dalam tahun 2016, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh semua anggota Komite Audit. Melalui rapat ini, Komite Audit melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Komite. Hasil rapat Komite Audit dicantumkan dalam risalah-risalah rapat, ditanda-tangani oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik. Melalui Rapat Komite Audit yang diadakan 4 kali dalam tahun 2016, yaitu tanggal 5 Februari, 26 April, 23 Agustus, dan 8 November 2016, Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

IV. KOMITE PEMANTAU RISIKO

IV.1. Keanggotaan

Demikian juga dengan keanggotaan Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen, dimana 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai keahlian dibidang Pengelolaan Risiko dan 1 (satu) anggota mempunyai keahlian dibidang keuangan.

Bank menyadari adanya hubungan kepengurusan antara Ketua Komite Pemantau Risiko (juga bertindak sebagai Ketua Komite Audit) dengan salah satu anggota Komite Pemantau Risiko (juga bertindak sebagai anggota Komite Audit). Akan tetapi, keduanya telah menyatakan untuk bertindak secara profesional dan independen selama penugasan mereka



BNP PARIBAS

sebagai Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko melalui Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia Pada akhir Desember 2016, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko BNPPI	
Ketua	: Soebowo Musa
Anggota	: Lando Simatupang
Anggota	: Jono Effendy

IV.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko antara lain mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penilaian atas penerapan kebijakan dan fungsi pengelolaan risiko pada Bank;
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kinerja Komite Pengelola Risiko dan Satuan Kerja Pengelola Risiko pada Bank.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi antara lain terhadap tingkat kesehatan bank, laporan risk profile bank, rencana kerja yang telah disiapkan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, proses risk assessment, dan lain-lain. Bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi, Komite Pemantau Risiko sekaligus memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang dibahas tersebut. Pembahasan profil risiko Bank yang telah disiapkan oleh Satuan Kerja Pengelola Risiko bertujuan untuk meningkatkan profil risiko Bank melalui pengendalian risiko yang lebih ketat, mitigasi dan pemantauan dimana inisiatif tersebut dapat menghasilkan profil risiko yang lebih baik untuk Bank di risiko masing-masing (misalnya kredit, pasar dan risiko operasional).

IV.3. Rapat Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri secara fisik oleh semua anggota. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dicantumkan pada risalah-risalah rapat, ditanda-tangani oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

V. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

V.1. Keanggotaan

Tidak terdapat perubahan jumlah dan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2016. Pada akhir Desember 2016, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi BNPPI	
Ketua	: Chris Kanter
Anggota	: Jean Pierre-Bernard
Anggota	: Diana Marbun



V.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Jumlah dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris, dan melakukan pencalonan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS;
 - Sistem Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Metode Perhitungan Bonus Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.

V.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 2 (dua) kali pertemuan yaitu pada tanggal 28 Maret dan 22 Desember 2016. Salah satu agenda pertemuan tanggal 28 Maret 2016 adalah untuk mereview dan merekomendasikan Sdr. Olivier Decock sebagai calon Direktur sedangkan salah satu agenda pertemuan tanggal 22 Desember 2016 adalah untuk mereview dan merekomendasikan Sdr. Mario Utama sebagai calon Direktur

VI. DIREKSI

VI.1. Keanggotaan

Terdapat pengunduran diri salah satu anggota Direksi pada tahun 2016 yaitu Sdr. Setio Soejanto pada tanggal 11 Agustus 2016, sehingga per Desember 2016, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi BNPPi	
Presiden Direktur	: Luc Cardyn
Direktur	: Winy Janti Tijono
Direktur Kepatuhan	: Maria Abdulkadir

VI.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola usaha dan operasional Bank sehari-hari termasuk (tetapi tidak terbatas kepada) menyelenggarakan sistem pengendalian internal, memantau dan mengelola risiko, memperbaiki aliran kerja untuk meningkatkan produktifitas dan profesionalisme karyawan, serta meningkatkan nilai pemegang saham.

Secara umum Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengelolaan bank yang baik terlihat dari pertumbuhan bank yang mengalami perkembangan yang membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit setiap tahunnya, peningkatan aktifitas *cash management* dan *trade finance* serta tidak terdapat kredit bermasalah dalam pemberian kredit.



BNP PARIBAS

Selanjutnya, Direksi juga menindak-lanjuti temuan-temuan audit internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi Bank yang didukung oleh *shareholder* telah membuat keputusan strategis pada tahun 2015 yaitu memperkuat struktur permodalan Bank dalam 2 tahap, penarikan pinjaman subordinasi sebesar USD 25 juta pada bulan Desember 2015 dan penarikan kedua dengan jumlah yang sama pada bulan Oktober 2016 guna menambah modal pelengkap Bank.

Direksi juga mendukung peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Melalui peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir (tidak hanya pada *front office* tetapi juga pada bagian operasional, fungsi-fungsi pendukung, *Finance and Control*, serta Kepatuhan), Bank secara berkala telah memberi pendidikan/pelatihan yang memadai kepada karyawan agar tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, namun juga pelatihan yang memadai untuk bisa mengikuti perkembangan dalam industri perbankan.

VI.3. Rapat Direksi

Direksi bersama dengan para Pejabat Eksekutif Bank secara rutin menyelenggarakan pembicaraan internal mengenai rencana strategis Bank dan masalah-masalah lain untuk ditindak-lanjuti oleh Direksi melalui suatu forum yang disebut Rapat Direksi atau Rapat Pengurus.

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

VII.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank mencakup kepatuhan eksternal dan internal. Kepatuhan eksternal berkaitan dengan kepatuhan Bank kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada sektor keuangan, khususnya perbankan. Kepatuhan internal berkaitan dengan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kebijakan, ketentuan, prosedur, serta etika dan standar (*codes of conduct*) yang berlaku pada Bank.

Untuk menetapkan budaya kepatuhan dalam Bank, pada tahun 2016 Departemen Kepatuhan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru, pemantauan terhadap penerapan *e-learning* mengenai *Compliance Awareness*, , terlibat dalam diskusi pembahasan *IT Onshoring Action Plan* , terlibat dalam diskusi apabila terdapat aktivitas baru yang akan di laksanakan Bank, dll.

Departemen Kepatuhan juga bertindak sebagai koordinator untuk pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme (APU dan PPT/AML and CFT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme serta Budaya Kepatuhan, Pejabat *AML and CFT* menyelenggarakan pelatihan *AML and CFT* serta *Compliance Awareness* bagi karyawan baru.

Bank secara periodik melakukan pengkinian terhadap profil nasabah sehingga diharapkan hal ini dapat mendukung pelaksanaan monitoring terhadap *AML and CFT*. Pedoman KYC juga telah dikinikan sesuai dengan ketentuan.



Bank melakukan pengawasan ketat atas transaksi-transaksi nasabah. *Unusual transactions* dimonitor secara harian. *Exceptional transaction report* dilaporkan secara harian kepada masing-masing *Relationship Manager* ("RM"), yang kemudian akan melakukan review atas setiap transaksi pada laporan tersebut dan melaporkan kepada AML Officer jika ditemukan transaksi yang mencurigakan.

Dalam tahun 2016 tidak ditemukan transaksi tunai dalam jumlah besar untuk dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Tanggung jawab utama dari Departemen Kepatuhan adalah:

- Mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dan prosedur Bank dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Selama tahun 2016, secara umum Bank telah menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, Bank akan tetap berhati-hati dan terus memperbaiki tingkat kepatuhannya.

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Kehati-hatian		
Prinsip Kehati-hatian	Status	Keterangan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Sesuai dengan peraturan	Pada bulan Desember 2016, Rasio Kecukupan Modal Bank berada pada tingkat 22,40%
Giro Wajib Minimum (GWM)	Sesuai dengan peraturan	Giro Wajib Minimum per Desember 2016 adalah sebesar 7,28% untuk Rp dan 9.41% untuk USD.
Kredit Bermasalah (NPL)	Sesuai dengan peraturan	Rasio Kredit Bermasalah per Desember 2015 adalah sebesar 0.00%.
Posisi Devisa Neto (PDN)	Sesuai dengan peraturan	Rasio PDN pada akhir Desember 2016 adalah 6.22%.
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Sesuai dengan peraturan	Dalam tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran BMPK. Namun demikian, Bank mencatat bahwa pada kuartal ke 1 tahun 2017 terdapat diskusi dengan Tim Pengawas OJK terkait salah satu transaksi yang dilakukan Bank pada Desember 2016 dan dalam diskusi dimaksud terdapat kemungkinan bahwa Tim Pengawas OJK menilai transaksi tersebut melanggar aturan BMPK walaupun hingga saat ini belum terdapat penegasan dari Tim Pengawas OJK mengenai apakah



		transaksi tersebut melanggar aturan BMPK atau tidak. Selanjutnya, Bank tetap berpendapat bahwa Bank tidak melakukan pelanggaran BMPK dalam transaksi dimaksud. Terkait dengan hal tersebut, Bank telah menyampaikan <i>Action Plan</i> Penyelesaian Pelanggaran BMPK serta Laporan Pelaksanaan Action Plan Penyelesaian Pelanggaran BMPK dalam hal pada akhirnya Tim Pengawas OJK menilai bahwa Bank melakukan pelanggaran aturan BMPK.
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Anti Pencucian Uang (APU)	Sesuai dengan peraturan	Bank telah menyelenggarakan berbagai pelatihan PMN dan APU. Tidak ditemukan transaksi mencurigakan.

VII.2. Fungsi Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertanggung jawab untuk memastikan bekerjanya fungsi audit internal yang efektif dan membantu Direksi memenuhi tugas-tugas pengawasannya. SKAI mempunyai kedudukan yang independen dari Satuan Kerja Operasional.

Pekerjaan SKAI didasarkan kepada rencana audit tahunan yang telah disetujui dan pada pokoknya ditentukan melalui suatu proses penilaian risiko. Temuan-temuan Audit Internal dilaporkan secara langsung kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit.

Komite Audit melaporkan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris sebagai informasi dan untuk ditindak-lanjuti (bila diperlukan).

Selama tahun 2016 terdapat 6 kegiatan-kegiatan audit dan non-audit yang direncanakan oleh SKAI, namun terdapat 1 kegiatan audit untuk area *corporate banking* hanya dapat dilaksanakan pada awal 2017. Terdapat satu rekomendasi yang masih *outstanding* per posisi tanggal 31 Desember 2016.

VII.3. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang diangkat mempunyai ijin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan auditor eksternal diusulkan kepada Dewan Komisaris dan disetujui oleh RUPS.

VIII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

VIII.1. Pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 18/POJK.03/2016, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No: 34/SEOJK.03/2016, Bank BNP Paribas Indonesia telah membuat kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.



Pada saat ini Bank telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, dan Pedoman Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Bank telah melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, dan Risiko Kepatuhan. Penilaian atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh *Chief Operating Officer*, Departemen Hukum melakukan penilaian atas Risiko Hukum, Departemen Kepatuhan melakukan penilaian atas Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan, dan Presiden Direktur melakukan penilaian atas Risiko Strategis. Konsolidasi dan penyediaan Laporan Profil Risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.

Bank akan terus menerapkan Manajemen risikonya melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan atas Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi telah melakukan upaya yang memadai untuk memahami Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategis dan Risiko Kepatuhan yang mendasari semua kegiatan fungsional.
- Direksi telah berupaya keras untuk memahami risiko kepatuhan inheren pada kegiatan kegiatan bank tertentu, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.
- Sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan standar manajemen risiko, Bank secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan budaya manajemen risikonya dengan membentuk pelatihan pelatihan khusus mengenai Manajemen Risiko, KYC dan AML.

VIII.2. Pengendalian Internal

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik maka Bank memiliki struktur organisasi yang lengkap yaitu SKAI, SKMR, Satuan kerja Kepatuhan yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur, dan Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu untuk pemantauan dan pengendalian risiko internal, khususnya risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional, Bank telah didukung dengan suatu sistem yang memadai dari Grup. Sistem Informasi Bank dapat memberikan data/informasi internal yang memadai dan komprehensif untuk membuat keputusan yang tepat, serta memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan Bank.

Bank juga memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko seperti Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan, Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional. Kebijakan dan prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas utama bank seperti proses pemutusan kredit dan penetapan limit risiko pasar dan likuiditas yang harus dipatuhi.

Selain itu Bank juga memiliki pedoman sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Departemen dan unit kerja terkait, di mana masing-masing kontrol dan fungsi utamanya melekat pada masing-masing pejabat terkait sebagai *risk owner*.

**IX. KREDIT KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DALAM JUMLAH BESAR**

Bank memberikan kredit kepada Pihak Terkait berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2016, Bank memberikan kredit kepada beberapa debitur inti yang merupakan nasabah korporat. Rincian kredit yang diberikan selama tahun 2016 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

No.	Pemberian Kredit	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp juta)
1.	Kepada Pihak Terkait	14	3.490
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	6	2.256.798
	b. Kelompok	19	5.745.365

X. KETERBUKAAN KEADAAN KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN**X.1. Keterbukaan Keadaan Keuangan**

Bank menjalankan keterbukaan keadaan keuangan antara lain melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Pada Laporan Tahunan, Bank melampirkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan Tahunan juga berisikan informasi mengenai Kelompok Usaha Bank, Eksposur Pengelolaan Risiko, dan Pernyataan Pengurus.

X.2. Keterbukaan Keadaan Non-Keuangan

Bank menjalankan keterbukaan keadaan non-keuangan/produk-produknya kepada calon nasabah secara tertulis dan lisan. Informasi mengenai produk-produk tersedia pada perjanjian antara Bank dan calon nasabah yang menguraikan manfaat dan risiko yang terdapat pada produk-produk Bank.

Bank telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage/website yaitu <http://www.bnpparibas.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

XI. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2016, remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Kumulatif Tahun 2016			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Anggota	Rp Juta	Jumlah Anggota	Rp Juta
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain)	3	2.200	4	21.233



bukan dalam bentuk natura)				
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang: a. Bisa dimiliki; b. Tidak bisa dimiliki.	3	0	4	1.535
Jumlah		2.200		22.768

(satuan orang)

Jenis Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	-	2
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	2	1
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	1
Rp 500 juta ke bawah	1	-

*) yang diterima secara tunai

Selanjutnya, rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan : 27
- Rasio gaji tertinggi dan terendah Direksi : 11
- Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris : 3
- Rasio gaji tertinggi Direksi dan terendah karyawan : 112

XII. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MELEBIHI 5% (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR

Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor. Bank mempunyai suatu Formulir yang berisikan informasi tentang kepemilikan dan pihak-pihak yang terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Bank juga telah menerapkan kebijakan mengenai *Personal Account Dealing* ("PAD") yang harus diperoleh dari semua staf.

OPSI SAHAM

Selama tahun 2016 Bank tidak menyelenggarakan Program Opsi Saham Pengurus berkaitan dengan kompensasi kepada anggota-anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif, sebagaimana ditetapkan RUPS dan/atau Anggaran Dasar.

Uraian>Nama	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Periode Waktu
		Dimiliki (lembar)	Dilaksanakan (lembar)		
Dewan Komisaris Jean Pierre-Bernard Soebowo Musa		NIHIL			



Chris Kanter	
Direksi	
Luc Cardyn	
Winy Janti Tijono	NIHIL
Maria Abdulkadir	
Pejabat Eksekutif	NIHIL

XIII. PENYIMPANGAN INTERNAL

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No: 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorar), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan diatas, selama tahun 2016 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal dengan jumlah nominal lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah:

Penyimpangan Internal Selama 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Karyawan Tetap		Karyawan Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini
Jumlah penyimpangan	NIHIL					
Telah Diselesaikan	NIHIL					
Dalam proses Penyelesaian internal Bank	NIHIL					
Belum diupayakan penyelesaiannya	NIHIL					
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum	NIHIL					

XIV. MASALAH HUKUM

Bank tidak mempunyai kasus hukum perdata sehubungan dengan nasabah kredit dan nasabah fasilitas perbankan lain. Bank juga tidak mempunyai kasus hukum pidana per 31 Desember 2016.

Dibawah ini adalah laporan kasus tuntutan hukum untuk tahun 2015.

Kasus Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana



BNP PARIBAS

Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Jumlah	0	0

XV. BENTURAN KEPENTINGAN

Aspek pengendalian Bank didukung oleh kode etik dan kebijakan lain, khususnya pencegahan benturan kepentingan dan pemisahan fungsi yang merupakan aspek penting dalam rentang pengendalian. Kebijakan umum Bank mengenai benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- Semua staf harus menerapkan standar integritas yang tinggi dan melakukan dealing secara wajar. Staf harus melayani keperluan nasabah secara profesional, cermat, netral, dan bijaksana, dengan menghindari kemungkinan benturan kepentingan;
- Semua staf tidak boleh menempatkan diri pada posisi yang menyebabkan kepentingan mereka berbenturan dengan kepentingan bank atau nasabah. Apabila benturan tersebut terjadi, mereka harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua nasabah dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) atau menolak bertindak (*declining to act*).
- Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank di tahun 2016.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIHIL				

XVI. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN OBLIGASI

Selama tahun 2016, Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi.

XVII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank tidak mensponsori kegiatan-kegiatan sosial dan politik pada tahun 2016.

XVIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Merujuk pada Laporan Tahunan Bank 2016.



BNP PARIBAS

Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2016



BNP PARIBAS

**LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/15/DPNP TANGGAL 29 APRIL 2013
PERIHAL PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM**

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tujuan
<p>1. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.</p>
<p>2. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank.</p>
<p>3. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan <i>stakeholders</i> Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- kecukupan transparansi laporan;- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;- perlindungan konsumen;- obyektivitas dalam melakukan <i>assessment/audit</i>;- kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau- peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i>, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.



No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:<ol style="list-style-type: none">a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; ataub) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.3. 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Bapak Soebowo Musa selain sebagai komisaris independen Bank BNPPI, beliau juga merangkap jabatan sebagai Pemegang saham dan Direktur Utama pada PT Kiran Resources Indonesia (training provider). Komisaris Independen lainnya adalah Bapak Chris Kanter, beliau juga merangkap jabatan sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Sigma Sembada Trans, logistik, kontraktor, dan perusahaan minyak5. Bapak Soebowo Musa, Komisaris Independen Bank BNP Paribas Indonesia selain menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko juga menjadi Ketua Komite Audit.6. Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p> <p>7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p> <p>10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	<p>sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari mantan anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif Bank, atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan tidak melakukan fungsi pengawasan.</p> <p>10. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>11. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>12. Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah orang-orang yang</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>sangat berkompeten di bidangnya, mempunyai pengalaman dibidang perbankan dan di bidang ekonomi dan perdagangan. Kompetensi tersebut relevan dan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris.</p> <p>13. Seluruh anggota Dewan Komisaris, selain mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Bank juga mempunyai jabatan lain di luar Bank (hal ini telah sesuai dengan ketentuan GCG) yang terkait dengan perbankan, perekonomian, audit, dan/atau manajemen risiko. Anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dalam berbagai seminar yang berhubungan dengan perbankan dan bidang keuangan baik sebagai peserta maupun pembicara. Dengan demikian pengetahuan perbankan dan ekonomi para anggota Komisaris terus terkinikan.</p> <p>14. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dalam GCG dan tidak terdapat intervensi pemilik dalam penetapan komposisi tersebut.</p>
	<p>B. Governance Process</p> <p>1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk</p>	<p>B. Governance Process</p> <p>1. Sesuai dengan kebijakan Bank, penggantian dan/ atau pengangkatan Komisaris selalu memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>	<p>usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3. Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris.</p> <p>4. Dewan Komisaris selalu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali meeting yaitu tanggal 30 Maret 2015, 28 July 2015, 29 September 2015, dan 10 Desember 2015. Adapun agenda yang dibahas antara lain adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Business Performance</i>b. <i>Compliance/BI/OJK issues</i>c. Aktivitas Bank lainnya. <p>5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.</p> <p>6. Melalui rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris selalu membahas dan menindak-lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>



BNP PARIBAS

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<ol style="list-style-type: none">7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	<ol style="list-style-type: none">7. Tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.9. Bank telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.10. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.13. Bank telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan membahas berbagai hal sesuai dengan agenda rapat. Sesuai dengan ketentuan GCG, dalam tahun 2015, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p> <p>2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p>	<p>14. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dalam tahun 2015 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam GCG dan Anggaran Dasar Bank dan tidak dipengaruhi oleh intervensi pemilik.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1. Hasil rapat Dewan Komisaris di atas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dan tidak terdapat <i>dissenting opinions</i>.</p> <p>2. Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;c) remunerasi dan fasilitas lain;d) <i>shares option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris. <p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung</p>	<p>4. Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tidak memiliki saham pada Bank dan bank lain, namun demikian 2 anggota Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain yaitu Soebowo Musa yang memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT Kiran Resources Indonesia dan Chris Kanter yang memiliki saham di PT Unggul Cipta Trans (95%) dan di PT KN Sigma Trans (5%).b. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali Presiden Komisaris yang merupakan perwakilan dari Bank Induk.c. Tidak menikmati remunerasi dan fasilitas lain.d. Anggota Komisaris tidak mempunyai <i>share option</i>. <p>5. Pertumbuhan dan perkembangan Bank yang baik saat ini dan tidak terdapat pengurangan yang signifikan yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan operasional Bank merupakan salah satu andil dari pengawasan yang dilakukan Komisaris terhadap Bank dan hasil kinerja Bank telah sesuai dengan ekspektasi stakeholders. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Komisaris tidak terlepas dari kemampuan dan pengetahuan para anggota Komisaris di bidang perbankan dan keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kondisi terkini. Anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dalam berbagai forum dan seminar yang membahas tentang</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
2	<p>pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya baik sebagai peserta maupun pembicara. Aktifitas anggota Dewan Komisaris ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan.</p> <p>6. Kegiatan operasional Bank berjalan lancar dan tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan operasional terganggu dan memberikan keuntungan tidak wajar kepada pemilik</p>
2	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</p> <p>2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.</p> <p>3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).</p> <p>4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank,</p>	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1. Jumlah anggota Direksi Bank BNP Paribas Indonesia telah sesuai dengan ketentuan GCG yaitu 4 (empat) orang.</p> <p>2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.</p> <p>3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p> <p>4. Seluruh Direksi Bank tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank,</p>



BNP PARIBAS

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh</p>	<p>perusahaan, dan atau lembaga lain.</p> <p>5. Tidak ada dari anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6. Tidak ada anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dalam penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi, Bank memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada tahun 2015 ini, Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan Sdr. Luc Cardyn sebagai Presiden Direktur yang baru untuk menggantikan Sdr. Kamal Osman yang mengundurkan diri karena adanya penugasan baru dari pemegang saham pengendali.</p> <p>8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat dalam manual GCG.</p> <p>9. Tidak ada Direksi yang menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dalam pelaksanaan aktifitas Bank.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>12) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang</p>	<p>10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>12. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.</p> <p>13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif di Bank.</p> <p>14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam</p>	<p>mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Usaha meningkatkan kemampuan anggota Direksi dilakukan dengan ikut sertanya mereka dalam berbagai seminar dan pelatihan mengenai perbankan dan perkembangan terkini.</p> <p>15. Anggota Direksi secara berkelanjutan melakukan pertemuan manajemen dengan berbagai Department Head sebagai sarana sosialisasi/pelatihan/ pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.</p> <p>16. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan GCG dan dalam penetapan Direksi tidak terdapat intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Direksi telah mengangkat anggota-anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>2. Tidak ada pemberian kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>4. Secara umum Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengelolaan bank yang baik terlihat dari</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham</p> <p>6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p>	<p>pertumbuhan bank yang mengalami perkembangan yang membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit setiap tahunnya, peningkatan aktifitas <i>cash management</i> dan <i>trade finance</i> serta tidak terdapat kredit bermasalah dalam pemberian kredit.</p> <p>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham, antara lain tercermin dari proses persetujuan kredit yang dilakukan tanpa intervensi pemegang saham.</p> <p>6. Secara umum Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.</p> <p>7. Direksi berusaha memenuhi komitmen Bank terhadap hasil temuan audit OJK, rekomendasi SKAI, auditor eksternal, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Bank telah memenuhi seluruh komitmen sampai dengan Desember 2015 atas pemeriksaan OJK tahun 2014. Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK untuk tahun 2015, Bank secara berkelanjutan akan melaksanakan komitmen-komitmen Bank dan melaporkannya kepada OJK.</p> <p>8. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan tepat waktu kepada Komisaris melalui rapat Dewan komisaris.</p> <p>9. Seluruh keputusan rapat Direksi dalam tahun 2015 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada</p>	<p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi yang dilaksanakan secara berkala. Dalam rangka mendukung perkembangan bisnis, pada tahun 2015 Direksi telah melakukan rekrutmen untuk karyawan untuk bagian <i>Local Corporate Banking</i>, bagian <i>Financial Institution</i>, <i>Credit Analyst</i>, dan <i>OPC</i>, serta memperkuat Tim IT untuk mendukung program <i>IT Onshoring Bank</i>.</p> <p>Pemegang saham pengendali berkomitmen dan mendukung Direksi Bank untuk memperkuat struktur permodalan Bank, dengan cara menerbitkan pinjaman subordinasi sebesar USD 50 juta, yang telah ditarik oleh Bank sebesar USD 25 juta dan ditambahkan dalam perhitungan modal Bank pada Desember 2015.</p> <p>12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS</p> <p>14. Tidak ditemukan adanya intervensi pemegang saham terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaitan kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:<ol style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima	<p>terganggunya kegiatan operasional Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada tanggal 30 Maret 2015, Bank telah melaksanakan RUPS dan pada saat RUPS tersebut Direksi telah mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.2. Pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaitan kepada pegawai melalui sistem intranet dan document repository dan PACT (<i>Procedure Publishing Access Control Tool</i>).4. Direksi secara berkala mengadakan pertemuan dengan para Department Head mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.6. Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) <i>shares option</i> yang dimiliki Direksi.</p> <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p> <p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara</p>	<p>a. Tidak ada Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Bank, Bank lain, dan perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>b. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank melalui "Surat Pernyataan Independen" dan "<i>Related Party Disclosure</i>".</p> <p>c. Direksi menerima remunerasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam RUPS dan tidak menerima fasilitas lainnya.</p> <p>d. Direksi tidak memiliki <i>share option</i>.</p> <p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan: (a) tidak ditemukan permasalahan signifikan yang dihadapi Bank selama tahun 2015. (b) Pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p> <p>8. Pengetahuan, keahlian dan kemampuan karyawan Bank telah memadai/mengalami peningkatan, tercermin dari hasil <i>annual performance appraisal</i> untuk seluruh karyawan di tahun 2015 yang cukup memuaskan.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
3	<p>berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini tercermin dari keikutsertaan karyawan Bank dalam berbagai sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Direksi juga mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.</p> <p>10. Bank tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham.</p>
3	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p>	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1. Komite Audit</p> <p>a. Jumlah anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan GCG yaitu terdiri dari seorang Komisaris Independen, Bapak Soebowo Musa dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi (Bapak Jono Effendy) dan ahli di bidang hukum atau perbankan (Ibu Neny Risantiny).</p> <p>b. Bapak Soebowo Musa adalah Komisaris Independen yang mengetuai Komite Audit</p>



BNP PARIBAS

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif</p>	<p>c. Keanggotaan Komite Audit 100% adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d. Semua Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <p>a. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan GCG yaitu terdiri dari seorang Komisaris Independen dan dua orang Pihak Independen yang mempunyai keahlian di bidang keuangan dan di bidang manajemen risiko.</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen</p> <p>c. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah 100% adalah Komisaris Independen dan Pihak independen.</p> <p>d. Semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari satu orang Komisaris Independen, satu orang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none">b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:<ul style="list-style-type: none">(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank. <p>4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p>	<p>sumber daya manusia.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Anggota Komite/Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia menguasai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.c. Saat ini Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Bapak Chris Kanter (Komisaris Independen).d. Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Chris Kanter (Komisaris Independen), Jean-Pierre Bernard (Komisaris) dan Diana Marbun (Head of HR).e. Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah. <p>4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank yaitu Bapak Jono Effendy, Bapak Lando Simatupang, dan Ibu Nery Risantiny tidak berasal dari Direksi Bank maupun dari Direksi Bank lain.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	<p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank, Bank lain, dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Bapak Jono Effendy (anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) adalah juga anggota Direksi di PT Kiran Resources bersama dengan Bapak Soebowo Musa (Komisaris Independen). Namun demikian keduanya telah membuat pernyataan akan bertindak independen. Sedangkan anggota komite lainnya yaitu Bapak Lando Simatupang (anggota Komite Pemantau Risiko) dan Ibu Neny Risantini (anggota Komite Audit) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p> <p>7) Bank tidak memiliki Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank dan tidak melakukan fungsi pengawasan, atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>8) Selama tahun 2015 telah dilakukan 4 (empat) kali rapat yaitu tanggal 10 Maret 2015, 18 Juni 2015, 23 September 2015, dan 10 Desember 2015. Rapat Komite Audit masing-masing dihadiri lebih dari 51% dari jumlah</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas SKAI;</p>	<p>anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Demikian juga Komite Pemantau Risiko dihadiri lebih dari 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen.</p> <p>9) Selama tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 1 (kali) rapat untuk meninjau dan mengajukan anggota Dewan Direksi yang baru.</p> <p>10) Komposisi Komite telah sesuai dengan ketentuan GCG dan tidak terdapat intervensi dari pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) melalui Rapat Komite Audit yang diadakan tanggal 10 Maret 2015, 18 Juni 2015, 23 September 2015, dan 10 Desember 2015. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap:</p> <p>(1) perencanaan tugas SKAI, pelaksanaan tugas, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI. Terkait dengan pelaksanaan tugas SKAI.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.</p> <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>(2). Komite Audit memperoleh informasi dari SKAI apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku dan selama tahun 2015 Komite Audit tidak mendapat informasi mengenai hal tersebut, dengan demikian diyakinkan bahwa pelaksanaan audit oleh KAP telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.</p> <p>(3). Komite Audit telah mendapatkan dan mereview laporan keuangan Bank dan laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga tidak ada issue yang perlu dibahas dalam rapat Komite Audit.</p> <p>(4). Dalam setiap rapat Komite Audit dibahas mengenai pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pemeriksaan OJK. SKAI menyampaikan mengenai temuan audit dan tindaklanjutnya oleh Direksi..</p> <p>c) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & rekan sebagai auditor eksternal untuk laporan keuangan tahun 2014, dan 2015 sejalan dengan Grup BNP Paribas. Pengajuan penunjukan telah melalui Komite Audit dan OJK mengenai pemberitahuan penunjukan. Para Pemegang Saham akan menyetujui penunjukan eksternal auditor melalui surat edaran resolusi.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p>	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melalui rapat Komite Pemantau Risiko 2015 telah melaksanakan evaluasi antara lain terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil pelaksanaan rencana kerja RMU• Rencana kerja RMU• Laporan Risk Profile• <i>Highlight</i> tentang Risiko Kredit.• <i>Highlight</i> tentang Risiko Pasar dan risiko likuiditas• <i>Highlight</i> tentang Risiko Operasional• <i>Review</i> tentang Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara menyeluruh• Dan lain-lain. <p>Hal di atas merupakan bagian dari evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Selama tahun 2015. Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 1 (satu) kali meeting untuk meninjau</p>



BNP PARIBAS

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan</p>	<p>dan mengajukan anggota baru Dewan Direksi.</p> <p>b) Komite telah menyusun sistem, prosedur pemilihan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Selama tahun 2015, terdapat perubahan anggota Dewan Direksi, sehingga Komite Remunirasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Selama tahun 2015 tidak terdapat perubahan atas Dewan Komisaris, sehingga Komite tidak memberikan rekomendasi terkait hal ini.</p> <p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.</p> <p>5) Selama tahun 2015, seluruh keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat Komite merupakan bahan rekomendasi bagi Dewan Komisaris.</p> <p>7) Komite melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	<p>dengan ketentuan GCG dan Anggaran Dasar Bank dan tidak terdapat intervensi pemilik dalam pelaksanaan tugas Komite terutama terkait dengan penetapan remunerasi dan rekomendasi calon anggota Direksi/Komisaris. Rekomendasi calon Direksi/Komisaris dan penetapan remunerasi dilaksanakan sesuai Kebijakan pemilihan dan/atau penggantian yang dimiliki Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Setiap rapat Komite dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.2) Setiap Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam GCG dan Anggaran Dasar Bank. Setiap Komite telah memberikan rekomendasi terhadap beberapa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tugas pengawasannya kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu memberikan masukan atas proposal dari kebijakan dan prosedur yang disiapkan oleh masing-masing unit terkait
4	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian</p>	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. <p>B. Governance Process</p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	<p>pegawai Bank yang tercantum antara lain dalam Kode Etik Bank, Prosedur <i>Personal Account Dealing</i> (PAD), kebijakan dan prosedur <i>Gift & Entertainment</i>, dan kebijakan <i>Chinese Walls</i>.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Dalam setiap Kebijakan dan prosedur di atas terdapat formulir yang harus diisi oleh karyawan dalam rangkaantisipasi adanya benturan kepentingan dan formulir tersebut didokumentasikan dengan baik. <p>B. Governance Structure</p> <p>Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank selama tahun 2015.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank selama tahun 2015.2) Pemilik/pihak terkait/pihak lainnya tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional bank sehingga tidak ada benturan kepentingan yang terjadi yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.3) Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank selama tahun 2015. Operasional Bank



No	Kriteria/Indikator	Analisis
5	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:<ol style="list-style-type: none">(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang	<p>juga berjalan baik, tidak terdapat perselisihan antara Bank dan nasabah.</p> <p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional2) Penunjukkan Direktur Kepatuhan dilakukan dengan tatacara yang berlaku sesuai ketentuan.3) Satuan kerja Kepatuhan Bank telah memiliki 2 staff yang menangani fungsi kepatuhan dan AML. Kedua staff ini mempunyai pengalaman dalam bidangnya msing-masing. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan review terhadap Kebijakan dan prosedur yang akan dikeluarkan oleh Bank.• melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan</p>	<p>lembaga/otoritas yang berwenang lainnya, termasuk pengawasan pelaksanaan komitmen kepada Tim Audit OJK, dan pengawasan pelaksanaan <i>IT On-shoring Plan</i>.</p> <p>b. Dalam Management meeting Direktur Kepatuhan melaporkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Departemen Kepatuhan termasuk menyampaikan berbagai peraturan baru dari Bank Indonesia. Hal tersebut juga disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>c. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya kepatuhan Bank, antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada departemen terkait mengenai ketentuan BI terbaru dan ketentuan internal.</p> <p>d. Mengusulkan kebijakan kepatuhan yang tercantum dalam berbagai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi, antara lain: Compliance Manual, Personal Account Dealing (PAD), Gift & Entertainment.</p> <p>e. Menetapkan Prosedur Pembuatan Prosedur (<i>Procedure on Procedure</i>) yang digunakan untuk menyusun prosedur internal Bank.</p> <p>f. Dalam penetapan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktifitas yang akan dijalankan oleh Bank sebelumnya unit terkait bersama dengan unit</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan</p>	<p>terkait lainnya beserta manajemen Bank membahas mengenai hal tersebut dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>g. Upaya-upaya di atas (a s/d f) dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan.</p> <p>h. Direktur Kepatuhan memberikan opini dalam <i>management meeting</i> terhadap kebijakan yang akan dijalankan oleh Bank sehingga kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan risiko kepatuhan Bank.</p> <p>i. Tugas lainnya yang dilakukan direktur kepatuhan antara lain memastikan semua karyawan melaksanakan e-learning guna meningkatkan <i>Compliance Awareness</i> dalam menjalankan berbagai aktifitas Bank.</p> <p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p>3) Direksi telah :</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif termasuk compliance charter dan compliance manual.</p> <p>b. Departemen Kepatuhan melakukan review secara berkala</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait:</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p> <p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank</p>	<p>terhadap pedoman, sistem dan prosedur kepatuhan dan mengkomunikasikannya kepada departemen terkait.</p> <p>c. Menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan dengan membuat Compliance Manual, mensosialisasikan setiap peraturan baru Bank Indonesia kepada Departemen terkait dan mengingatkan Departemen terkait atas kewajiban pelaporan yang akan jatuh tempo.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya kepatuhan antara lain dengan melaksanakan sosialisasi kepada Departemen terkait mengenai ketentuan baru Bank Indonesia dan ketentuan internal termasuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang dijelaskan di bawah ini.</p> <p>b. Mengkinikan kebijakan dan prosedur Kepatuhan yang dimiliki Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terbaru dan ketentuan internal yang berlaku.</p> <p>c. Mereview prosedur dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Sama dengan poin d.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p> <p>f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p> <p>2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p>3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.</p> <p>4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam</p>	<p>e. Tugas lainnya yang dilakukan Unit Kepatuhan antara lain memonitor pelaksanaan e-learning mengenai <i>Compliance Awareness</i> telah dilakukan oleh setiap karyawan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terkait dengan pelaksanaan AML, dipastikan bahwa dalam pembukaan rekening nasabah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan Internal.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan (dua kali setahun) kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. Sampai saat ini tidak terdapat laporan khusus yang disampaikan kepada Bank Indonesia karena tidak terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan Bank.</p> <p>2) Pembuatan laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan di atas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia sehingga laporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p>3) Bank terus berusaha menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Secara bertahap jenis pelanggaran Bank mengalami penurunan.</p> <p>4) Dalam setiap aktivitas baru yang akan dilaksanakan Bank,</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
6	<p data-bbox="363 1115 419 1805">pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.</p> <p data-bbox="544 1514 568 1888">Penerapan fungsi audit intern</p> <p data-bbox="603 1559 627 1888">1) Governance Structure</p> <ol data-bbox="667 1115 943 1839" style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 1115 722 1839">1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<li data-bbox="759 1115 815 1839">2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan :<ol data-bbox="823 1115 943 1749" style="list-style-type: none"><li data-bbox="823 1115 879 1749">a. menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);<li data-bbox="887 1115 911 1749">b. membentuk SKAI;<li data-bbox="919 1115 943 1749">c. menyusun panduan audit intern.<li data-bbox="978 1115 1034 1839">3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.<li data-bbox="1070 1115 1126 1839">4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p data-bbox="1225 1570 1249 1888">2) Governance Process</p> <ol data-bbox="1289 1115 1345 1839" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1289 1115 1345 1839">1) Direksi bertanggung jawab atas:<ol data-bbox="1321 1115 1345 1794" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1321 1115 1345 1794">a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan	<p data-bbox="363 306 451 1025">Unit Kepatuhan dilibatkan dalam pemberian opini mengenai kesesuaian aktivitas Bank dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.</p> <p data-bbox="544 712 568 1093">Penerapan fungsi audit intern</p> <p data-bbox="603 763 627 1093">1) Governance Structure</p> <ol data-bbox="667 306 943 1048" style="list-style-type: none"><li data-bbox="667 306 722 1048">1) SKAI melapor langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit sesuai dengan peraturan BI.<li data-bbox="759 306 815 1048">2) Untuk memenuhi Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Bank telah:<ol data-bbox="823 306 943 965" style="list-style-type: none"><li data-bbox="823 306 879 965">a. Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);<li data-bbox="887 306 911 965">b. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);<li data-bbox="919 306 943 965">c. Menyusun panduan audit intern.<li data-bbox="978 306 1034 1048">3) SKAI independen terhadap satuan kerja operasional dan tidak terlibat kegiatan operasional.<li data-bbox="1070 306 1126 1048">4) SKAI memiliki kualifikasi profesional, training yang cukup dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas internal audit secara efektif. <p data-bbox="1225 734 1249 1093">2) Governance Process</p> <ol data-bbox="1289 306 1345 1093" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1289 306 1345 1093">1) Direktur telah :<ol data-bbox="1321 306 1345 1048" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1321 306 1345 1048">a) Memastikan terciptanya struktur pengendalian intern, dan



BNP PARIBAS

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;</p> <p>b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun</p>	<p>menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</p> <p>b) Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p> <p>2) Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan sesuai dengan siklus audit berdasarkan penilaian risiko.</p> <p>3) Bank telah melakukan kaji ulang secara periodik (setiap 3 tahun) atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal. Review oleh pihak eksternal telah dilakukan pada Mei 2015.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Selama tahun 2015, tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6) Memastikan bahwa terdapat peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan audit yang memadai dan sesuai dengan rencana audit.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>pemantauan hasil audit.</p> <p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;c) kualitas kinerja. <p>9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>3) Governance Outcome</p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p>	<p>8) SKAI telah melaksanakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas atas tindakan management terhadap aktivitas audit.</p> <p>9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) SKAI telah menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi dan temuan audit.</p> <p>11) SKAI telah menerapkan dan memutakhirkan pedoman, sistem, dan prosedur kerja secara berkala. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3) Governance Outcome</p> <p>1) Direksi telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2) Melakukan review dan melaporkan pemenuhan temuan audit. Menindaklanjuti temuan internal audit sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman.</p> <p>3) SKAI telah melaksanakan fungsinya secara independen</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	<p>dan obyektif.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Parameter audit mencakup seluruh aktivitas Bank dengan siklus audit berdasarkan penilaian risiko.b. Sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB, SKAI telah melaksanakan fungsinya secara independen dan objektif dan tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.c. Terdapat kecukupan sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah headcount yang cukup dalam melaksanakan aktivitas audit.
7	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p> <ul style="list-style-type: none">1) kapasitas KAP yang ditunjuk;2) legalitas perjanjian kerja;3) ruang lingkup audit;4) standar profesional akuntan publik; dan5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memenuhi aspek-aspek:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;2) Legalitas perjanjian kerja;3) Ruang lingkup audit;4) Standar profesional akuntan publik, dan5) Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	<p>B. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank untuk tahun 2015, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & rekan yang merupakan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.2. Bank melakukan penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP Osman Bing Satrio & rekan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.4. Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.5. Sebelum pelaksanaan audit terhadap Bank, Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.6. Akuntan Publik yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen.



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Bank Indonesia.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia. 2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. 	<p>7. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Bank Indonesia.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit dan <i>management letter</i> yang disampaikan oleh KAP kepada Bank Indonesia telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia. 2) Cakupan audit yang dilakukan oleh KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
8	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik maka Bank telah membentuk SKAI, SKMR dan Satuan kerja Kepatuhan yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur. Bank juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.	<p>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko seperti Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan, Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, Prosedur Risiko Pengendalian Kredit. Kebijakan dan prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas utama bank seperti proses pemutusan kredit dan penetapan limit risiko pasar dan likuiditas yang harus dipatuhi.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Persetujuan atas kebijakan manajemen Risiko yang didalamnya termasuk strategi dan kerangka kerja yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan.b. Evaluasi secara berkala paling kurang satu kali dalam satu tahun atas kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang dimiliki Bank.c. Evaluasi berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas efektifitas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang disertai oleh arahan perbaikan bila dirasa perlu. <p>Seluruh tanggung jawab tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p> <p>2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :</p> <p>a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling</p>	<p>memadai. Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen Risiko, Dewan Komisaris dibantu juga oleh Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>2) Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang tercermin dari hal-hal dibawah ini :</p> <p>a) Dewan Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat risiko, toleransi risiko serta kompleksitas bisnis yang dimiliki bank saat ini. Kebijakan-kebijakan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.</p> <p>b) Dewan Direksi telah menyusun prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. Prosedur dan alat ini telah dikinikan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.;</p> <p>c) Dewan telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) Berdasarkan kebijakan yang dimiliki Bank, proses evaluasi dan/atau pengkinian kebijakan, strategi, dan</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	<p>kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun dan hal ini telah dilakukan secara konsisten;</p> <p>e) Dewan Direksi telah melakukan kaji ulang dan penetapan struktur organisasi yang didalamnya termasuk wewenang dan tanggung jawab atas fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>f) Tanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris telah tercermin dari pertemuan Komite Manajeme Risiko dimana keanggotaannya terdiri dari Dewan Direksi dan SKMR yang dilakukan secara berkala paling sedikit 4 kali dalam satu tahun. Dalam pertemuan ini Dewan Direksi melakukan evaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) Melalui pertemuan rutin dan proses penilaian profil risiko yang dilakukan secara berkala, Dewan Direksi selalu memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dengan memadai. Laporan atas risiko yang berdampak material serta perkembangan dan tindaklanjutnya juga disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala.</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p>	<p>h) Dewan Direksi secara intensif memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh SKAI dan/atau pemeriksa lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang diberikan;</p> <p>i) Melalui desain struktur organisasi yang menitikberatkan pada pemisahan dan fungsi dan tanggung jawab yang jelas serta penyusunan kebijakan dan prosedur yang mempertimbangkan aspek risiko dan pengendalian intern, Dewan Direksi secara terus menerus mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi dan aktivitas bisnis.</p> <p>j) Dewan Direksi telah memastikan adanya dukungan keuangan dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) Fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan dari pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara SKMR dan <i>risk taking unit</i> atau aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional.</p> <p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal antara lain bank terus meningkatkan proses monitoring pada beberapa aspek</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	<p>seperti aspek kredit dengan melakukan perbaikan proses pemberian dan pengawasan kredit dan juga aspek likuiditas dengan melakukan pemantauan harian oleh RMU.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Saat ini Bank telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan manajemen risiko secara efektif, yang telah disusun sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank terutama dalam hal permodalan.2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah dan mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.3) Bank saat ini hanya melaksanakan aktivitas bisnis yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas bisnis yang dilakukan juga tidak melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian yang mungkin timbul. Hal ini juga tercermin dari posisi permodalan bank yang jauh diatas rasio minimal yang dipersyaratkan.
9	<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)</p> <p>A. Governance Structure</p>	<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)</p> <p>A. Governance Structure</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya.</p> <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya. <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:<ol style="list-style-type: none">a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas	<p>Bank telah Memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang tercantum pada <i>Credit Risk Policy</i>. Kebijakan dan prosedur tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan menerapkan Prinsip Kehati-hatian.</p> <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kebijakan dan prosedur di atas secara berkala dievaluasi dan dikinikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan internal Bank bahwa setiap kebijakan dan prosedur harus dikaji ulang setiap tahun.2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk memastikan seluruh penyediaan dana, termasuk kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar, telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta peraturan dan perundang_undangan yang berlaku.3) Penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Keputusan-keputusan dibuat melalui Komite Manajemen Risiko. <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah:<ol style="list-style-type: none">a) Memperhatikan dan menjalankan ketentuan Bank



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaratan/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.</p>	<p>Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang terefleksikan dengan tidak terjadinya pelanggaran BMPK selama tahun 2015. Bank secara terus menerus melakukan perbaikan atas proses pemberian dan pengawasan kredit untuk mencegah terjadinya pelanggaran BMPK.</p> <p>b) Debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana (on balance sheet) masih sangat signifikan. Hal ini terjadi karena Bank fokus pada segmen korporasi sehingga memiliki jumlah debitur terbatas. Akan tetapi debitur inti yang dimiliki Bank merupakan perusahaan-perusahaan dengan reputasi terpercaya, performa usaha yang baik serta sebagian besar didukung oleh kualitas jaminan yang memadai</p> <p>2) Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>
10	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan</p>	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>non keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT <i>security system</i> yang memadai. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku.2) Bank mentransparasikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank	<p>keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Bank telah melaksanakan transparansi Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.3) Bank telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang baik tetapi sistem tersebut masih perlu ditingkatkan kinerjanya.4) Bank telah memiliki sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> dalam rangka pelaksanaan transparansi termasuk mempublikasikan Laporan Keuangan melalui media masa (seperti surat kabar) secara triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2) Bank telah melaksanakan transparansi informasi produk Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain :<ol style="list-style-type: none">a) Memberikan informasi secara tertulis mengenai produk



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</p> <p>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;</p> <p>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</p> <p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Bank mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam</p>	<p>bank yang ditawarkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b) Bagian Marketing dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabah sebelumnya memberikan penjelasan mengenai informasi produk sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p>c) Sama dengan point b.</p> <p>d) Bank juga menyampaikan kepada nasabah apabila terdapat perubahan pada informasi produk bank.</p> <p>e) Informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.</p> <p>f) Informasi produk bank dapat diperoleh oleh masyarakat dengan menghubungi bank secara langsung.</p> <p>g) Pada form pembukaan rekening nasabah telah dicantumkan kesediaan dan persetujuan nasabah untuk memberikan data pribadinya diketahui oleh grup Bank untuk kepentingan konsolidasi dan management risiko.</p> <p>h) Sama dengan g.</p> <p>3) Bank telah menyebar/menyediakan brosur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan di Counter Bank dalam rangka mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.</p> <p>5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera mengumpulkan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:</p> <p>a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara</p>	<p>ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.</p> <p>5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6) Apabila terdapat masukan dari Bank Indonesia mengenai Laporan Pelaksanaan GCG, Bank melakukan revisi dan menyampaikan revisi tersebut kepada Bank Indonesia dan mempublikasikannya pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>7) Bank akan melakukan perbaikan pada hasil <i>self-assessment</i> jika terjadi perbedaan dengan rating yang diberikan oleh OJK.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada:</p>



BNP PARIBAS

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">Bank Indonesia;Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);Lembaga Pemeringkat di Indonesia;Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPP);2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA. <p>3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG;kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta	<p>Bank Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none">o YLKI;o Fitch Ratings Indonesiao Lembaga Penjaminan Simpanano Perbanaso IBIo LPPI;o Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;o Lembaga Informasi Bisnis dan Manajemeno Majalah Warta Ekonomio Majalah Info Bank <p>2) Bank juga telah mencantumkan laporan keuangan pada <i>homepage</i> Bank secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. <p>3) Laporan pelaksanaan GCG Bank telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan sesuai dengan hasil <i>assessment</i> Bank. dilampiri dengan hasil <i>self assessment</i> Bank yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG;kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;</p> <p>f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;</p> <p>g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;</p> <p>h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>k) <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;</p> <p>l) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada:</p> <p>a) Bank Indonesia;</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</p> <p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</p>	<p>hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;</p> <p>f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;</p> <p>g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;</p> <p>h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>k) <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;</p> <p>l) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> <p>4) Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG secara lengkap dan tepat waktu kepada :</p> <p>a) Bank Indonesia;</p> <p>b) YLKI;</p> <p>c) Fitch Ratings Indonesia</p> <p>d) Lembaga Penjaminan Simpanan</p> <p>e) Perbanas</p>



No	Kriteria/Indikator	Analisis
11	<p>Rencana strategis Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	<p>f) IBI</p> <p>g) LPPI;</p> <p>h) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;</p> <p>i) Lembaga Informasi Bisnis dan Manajemen</p> <p>j) Majalah Warta Ekonomi</p> <p>k) Majalah Info Bank</p> <p>5) Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p> <p>6) Selama ini tidak terdapat perselisihan antara bank dan nasabah sehingga tidak terdapat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian pengaduan nasabah.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk yang akan digunakan oleh nasabah dan penggunaan data pribadi nasabah.</p> <p>Rencana strategis Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rencana strategis Bank telah disusun dan dikompilasikan dalam bentuk Rencana Bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.2) BNP Paribas S.A. sepenuhnya mendukung rencana strategis Bank, tercermin antara lain dari komitmennya untuk mengembangkan berbagai bisnis di Indonesia, seperti



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:<ol style="list-style-type: none">a) Pemegang Saham Bank;b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan:	<p>corporate banking, cash management and trade finance dan Fixed Income/Treasury, memperkuat likuiditas Bank dengan memberikan fasilitas pinjaman jangka panjang.</p> <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rencana Bisnis Bank dikompilasikan oleh Direksi, disetujui oleh Dewan Komisaris, dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur, memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.2) Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi Bank sejak tahap persiapan hingga penyelesaian RBB, dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham Bank melalui Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif; Rencana Bisnis Bank secara umum telah memenuhi persyaratan ketentuan BI.5) Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah:



BNP PARIBAS

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p> <p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko;</p> <p>d) azas perbankan yang sehat;</p> <p>6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none">Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank;Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat; <p>6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang tertuang pada Laporan Pengawasan Rencana Bisnis pada setiap semester.</p> <p>7) BNP Paribas SA sebagai <i>parent bank</i> mendukung rencana strategis Bank, tercermin antara lain dari komitmennya untuk mengembangkan berbagai bisnis di Indonesia, seperti corporate banking, cash management and trade finance dan Fixed Income/Treasury. Dalam tahun 2014 BNP Paribas SA telah memperkuat modal Bank dengan melaksanakan konversi pinjaman subordinasi menjadi modal disetor Bank. Bank BNP Paribas Indonesia juga telah menyampaikan kepada OJK mengenai rencana pengalihan data center <i>core banking system (Atlas2)</i> ke Indonesia dan untuk pelaksanaan ini didukung oleh BNP Paribas SA. Untuk mendukung pertumbuhan pinjaman, di tahun 2015, BNP Paribas SA menyuntikkan modal sebesar USD 25 juta rupiah dengan mengeluarkan <i>sub-loan</i> untuk mempertahankan dan memperkuat struktur permodalan</p>

C. Governance Outcome



No	Kriteria/Indikator	Analisis
	<p>1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>2) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholders</i>.</p> <p>5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).</p> <p>6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana</p>	<p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>2) Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Rapat Dewan Komisaris dan RUPS dan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.</p> <p>3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat bagi <i>stakeholders</i>; antara lain tercermin dari meningkatnya pemberian pinjaman kepada korporasi di Indonesia dan meningkatnya aktivitas cash management dan trade finance yang mendukung aktivitas ekonomi nasabah-nasabah Bank di Indonesia.</p> <p>5) Bank telah melakukan identifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis) serta memperhatikan peluang bisnis Bank dalam penyusunan rencana strategis Bank.</p> <p>6) Bank telah menyiapkan infrastruktur yang memadai dalam penyusunan rencana strategis Bank, antara lain SDM dan IT serta kebijakan dan prosedur yang relevan.</p> <p>7) Dalam hal pembagian keuntungan Bank, BNP Paribas SA sangat memperhatikan upaya pemupukan modal untuk</p>